



**BUPATI PESISIR SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  19. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.698.704.682.045,- bertambah sejumlah Rp.111.504.727.773,85,- sehingga menjadi Rp. 1.810.209.409.818,85,-

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.517.133.888.746,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 49.099.819.379,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.567.041.581.597,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.679.919.682.045,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 109.504.727.773,85,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.789.424.409.818,85
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (222.382.828.221,85)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 181.570.793.299,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 61.597.034.922,85,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 243.167.828.221,85

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 18.785.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 20.785.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 222.382.828.221,85

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 83.566.526.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 28.095.876.223,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 111.662.402.223,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 1.256.080.481.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.110.992.000,-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.250.969.489.000,-

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1. Semula Rp. 177.486.881.746,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.922.808.628,-

Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah

setelah Perubahan Rp. 204.409.690.374,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 11.450.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 645.285.698,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 12.095.285.698,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 8.466.526.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.412.770.000,-)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 7.053.756.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 4.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.070.336.669,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 5.070.336.669,-

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 59.650.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.793.023.856,-

Jumlah Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah Perubahan

Rp. 87.443.023.856,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 19.599.588.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.322.343.000,0)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp. 18.277.245.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 853.086.114.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 853.086.114.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 383.394.779.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.788.649.000,-)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 379.606.130.000,-
(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1. Semula	Rp. 9.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 395.000.000,-
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 9.395.000.000,-
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0
c. Dana Bagi Hasil Pajak	
1. Semula	Rp. 50.521.191.746,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.937.808.628,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 53.459.000.374,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 117.965.690.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 117.965.690.000,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.590.000.000,-
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 23.590.000.000,-

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 1.087.765.971.469,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.941.992.123,38)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.1.127.707.963.592,38

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 592.153.710.576,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 69.562.735.650,47,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 661.716.446.226,47,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 863.459.994.828,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 34.440.451.999,85,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.897.900.446.827,85
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	9.405.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.500.000.000,)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 4.905.000.000,-
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 0
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.260.940.000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 13.760.940.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	250.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 200.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	1.991.652.600,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.065.957.458,53,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 3.057.610.058,53,-
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	207.659.324.041,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.275.357.335,-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 205.383.966.706,-
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	47.796.512.920,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.856.223.452,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 62.652.736.372,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	199.350.515.489,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.523.369.407,47,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.235.873.884.896,47,-
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	345.006.682.167,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.183.142.791,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.363.189.824.958,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	181.570.793.299,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	61.597.034.922,85	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 243.167.828.221,85

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	18.785.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000.000,-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 20.785.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp.	96.697.628.299,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	59.697.034.922,85	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 156.394.663.221,85

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	84.873.165.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 84.873.165.000,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.900.000.000,-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 1.900.000.000,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	



Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.		0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp. 18.785.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000.000.000,-	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.20.785.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.		0
1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.		0

### **Pasal 5**

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang,
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan/atau,
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal Oktober 2016

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ERIZON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT :